

ABSTRAK

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa Indonesia ialah negara hukum. Berdasarkan hal tersebut maka setiap aspek dalam penyelenggaraan negara haruslah berlandaskan hukum. Hingga saat ini, perilaku perubahan jenis kelamin tidak pernah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi, dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur mengenai Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya yang dijelaskan sebagai peristiwa yang mendapatkan penetapan pengadilan, antara lain perubahan jenis kelamin.

Penelitian ini akan mengulas bagaimana peraturan hukum mengenai perubahan identitas individu transeksual serta bagaimana prosedur yang diatur untuk perubahanan identitas bagi individu transeksual. Kemudian bagaimana hakim sebagai penegak hukum menimbang permohonan perubahan identitas yang diajukan oleh individu transeksual.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *socio-legal* dengan spesifikasi deskriptif analisis dengan didukung oleh data hasil wawancara sebagai data primer dan telaah terhadap putusan yang dihasilkan oleh pengadilan.

Penelitian ini menemukan bahwasanya meskipun perilaku transeksual tidak pernah diatur secara tegas, namun, terdapat peraturan lain, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang memberikan ruang bagi individu yang hendak melakukan permohonan perubahan identitas jenis kelamin. Hakim sebagai penegak hukum yang berwenang untuk menetapkan permohonan yang diajukan juga mempertimbangkan aspek-aspek non hukum seperti aspek agama, aspek biologis, aspek psikologis, dan aspek sosial yang berkaitan dengan Pemohon perubahan identitas

Kata kunci: Transeksual, Prosedur, Hakim

ABSTRACT

Article 1, paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia states that Indonesia is a state based on the rule of law. Based on this provision, every aspect of state administration must be based on the law. Until now, the behavior of changing one's gender has not been explicitly regulated in legislation. However, Article 56 of Law No. 23 of 2006 concerning Population Administration regulates the registration of other important events, including gender reassignment, which requires a court decision.

This research will examine how legal regulations regarding the change of identity for transgender individuals are formulated and the procedures prescribed for such identity changes. Additionally, it will explore how judges, as enforcers of the law, consider applications for identity changes submitted by transgender individuals.

This study adopts a socio-legal approach with a descriptive analytical specification, supported by interview data as primary data and an analysis of court decisions as secondary data.

The research finds that although transgender behavior is not explicitly regulated, there are other provisions, such as Law No. 23 of 2006 on Population Administration, that provide opportunities for individuals who wish to apply for a change of gender identity. Judges, as law enforcers, who have the authority to determine the applications, also consider non-legal aspects such as religious, biological, psychological, and social factors related to the applicant's identity change.

Keyword: Judge, Transexual, Procedure